

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate (Nasdem, Pemohon I)

Muhammad Aaron Annar S (Pemohon II)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal (Terkait I)

H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani (Terkait II)

Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno (Terkait III)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Keputusan Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa terdapat kesalahan pendataan yang pemohon temukan untuk perolehan suara DPR RI di Provinsi Jawa Barat untuk daerah pemilihan 9. Adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara form model DAA1 dan model DA1;

2. Bahwa terhadap penjabaran dalil-dalil Pemohon adalah suatu kesalahan sengaja dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU) yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil Perolehan, karena begitu banyak terjadi perbedaan hasil antara DAA1 dengan DA1, yang seharusnya tidak ada perbedaan antara 2 formulir tersebut;
3. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil perolehan suara DPR RI Dapil Jawa Barat IX, dan untuk selanjutnya melakukan Penghitungan Ulang atas hasil Perolehan Suara untuk DPR RI di Dapil Jawa Barat IX;
4. Bahwa pada proses Rekapitulasi perolehan suara pada Daerah Pemilihan Bekasi 2 (Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung), diduga tidak adanya netralitas ditingkat PPK Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat, sampai dengan Pleno KPU Kabupaten Bekasi, perihal tersebut terjadi Pada tahapan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 yang dilaksanakan PPK Kecamatan Cikarang Barat – Kabupaten Bekasi, tanggal 27 April sampai tanggal 5 Mei 2019;
5. Bahwa terhadap tidak adanya netralitas tersebut, saksi Partai Nasdem menyampaikan perihal keberatan terhadap berlangsungnya proses rekapitulasi perolehan suara, khususnya pada desa Telaga Murni dan Desa Telajung, proses rekapitulasi perolehan suara Tersebut, diantaranya PPK Kecamatan Cikarang Barat yang tidak melakukan penyandingan data C1 salinan berhologram dengan data C1 yang dimiliki para saksi maupun panwas kecamatan cikarang barat, malah meneruskan/menindaklanjuti angka perolehan suara pada masing-masing TPS dalam Form DAA1-DPRD Kab/Kota, dengan tetap menyandingkan data C1 para saksi maupun Panwas kecamatan tanpa menyandingkan data C1 berhologram sebagai acuan utamanya;
6. Bahwa di TPS 58 Desa Telaga Murni, kecamatan Cikarang Barat tidak lengkap disebabkan tidak adanya C1.Plano Partai-partai lainya diantaranya Partai PDIP, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai PSI, dst, dengan alasan tidak ada suara baik partai maupun Caleg;
7. Bahwa isi dari surat Rekomendasi Panwaslu Nomor 19/PanwascamCKB/KP.01.00/V/2019 perihal rekomendasi pada tanggal 03 Mei 2019 menerangkan mengenai keberatan saksi partai untuk dilakukan penghitungan suara Ulang di desa Telaga Murni di luar TPS 48,49 dan 117 belum terlaksana. Dengan demikikian terdapat 114 TPS di Desa Telaga murni yang belum dilakukan perhitungan suara ulang;
8. Bahwa Saksi pemohon telah mempersoalkan kembali permasalahan tentang Perhitungan Surat Suara Ulang yang mana dikabulkan di 3 TPS itu, namun termohon tidak mengakomodir keberatan - keberatan pemohon dengan alasan permasalahan ini dilanjutkan saja ke tingkat provinsi.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 9, Bekasi 2, Bogor 4, Majalengka 5 ;
3. Pemohon mohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Perolehan Suara DPR RI di Daerah Pilihan Jawa Barat IX, atau setidaknya Mohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan dilakukannya PSU untuk Kecamatan Cibogo, Kecamatan Cisalak dan Kecamatan Ciasem;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 114 TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Kecamatan Cikarang Barat untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul 09.44 WIB Pemohon menambah Dapil baru sebagaimana posita dan petitum yang sebelumnya tidak ada, yaitu Dapil Jawa Barat 9 Pemilu Anggota DPR, Penambahan Dapil baru melalui perbaikan tanggal 31 Mei 2019 merupakan “permohonan baru” yang telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU, sehingga perbaikan demikian menurut Termohon telah kedaluarsa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jo Pasal 474 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 Pemohon telah menambah Dapil baru yaitu Dapil Jawa Barat 9 maka permohonan sepanjang Dapil Jawa Barat 9 bukan kewenangan Mahkamah karena selain telah telah kedaluarsa juga permohonan yang diajukan dalam tenggang waktulah yang jadi dasar pemeriksaan persidangan sebagai kewenangan Mahkamah;
3. Menurut Termohon, perbaikan permohonan yang mengubah angka yang diklaim Pemohon membuktikan permohonan a quo kabur dan tidak jelas. Tidak jelas

permohonan yang mana yang dijadikan dasar pemeriksaan, apakah permohonan yang diajukan dalam tenggang waktu UU atau yang sudah kedaluarsa atautkah kedua-duanya? Dalam hal keduanya, maka pihak-pihak yang berkepentingan harus membantah dua permohonan yang salah satunya kedaluarsa dan tidak sah;

4. Bahwa permohonan a quo tergolong obscur libel yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan (yurisprudensi) Mahkamah.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Jabar untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil IX yang meliputi Kabupaten Subang adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
3. Dalil dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bogor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 yang meliputi : Jumlah suara pemohon Dapil Bogor 4 sejumlah 23.487 adalah tidak benar;
4. Dalil pada halaman 22 (dua puluh dua) sampai dengan halaman 25 (Dua Puluh Lima) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Peng hitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bogor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil Bogor 4 di beberapa TPS;
5. Bahwa dalil Pemohon mengenai pengajuan keberatan pada tingkat kelurahan, sampai dengan tingkat Kabupaten, dan tidak diindahkan oleh Penyelenggara Pemilu adalah tidak benar. Berdasarkan formulir Model C2-KPU, DA2-KPU, dan DB2-KPU tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi NasDem saat dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan, maupun Kabupaten

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

- Menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang terhadap Suara DPR RI di daerah Pemilihan Jawa Barat IX, atau menolak permohonan Pemohon yang memohon untuk Pemungutan Suara Ulang untuk Kecamatan Cibogo, Kecamatan Cisalak dan Kecamatan Ciasem.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara a quo, PKS, PAN dan Partai Gerindra mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait PKS beserta Keterangan Pihak Terkait PKS yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.58 WIB dan mengajukan Perbaikan Jawaban Keterangan Pihak Terkait PKS yang diterima pada 11 Juli 2019 pukul 07.52 WIB dan Perbaikan Permohonan PKS Sebagai Pihak Terkait pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 07.52 WIB, yaitu 6 hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan. Sementara itu untuk PAN surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait PAN diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.59 WIB dan Keterangan Pihak Terkait PAN diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.48 WIB dan perbaikan keterangannya pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.59 WIB, yaitu 1 hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan Partai Gerindra permohonan untuk menjadi Pihak Terkait Partai Gerindra beserta Keterangan Pihak terkait Partai Gerindra diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.34 WIB, yaitu 4 (empat) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan;
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Partai Keadilan Sejahtera dan PAN tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
4. Partai Gerindra mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5;
5. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
6. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
7. Permohonan Pemohon I sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2, beralasan menurut hukum untuk sebagian;
8. Permohonan Pemohon I sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Barat IX dan DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4 tidak beralasan menurut hukum;
9. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5 tidak jelas atau kabur;
10. Permohonan Pemohon II sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Barat IX gugur.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon II untuk DPR RI Dapil Jawa Barat IX gugur;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon I untuk DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5 tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan Pemohon I untuk DPR RI Dapil Jawa Barat IX dan DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4;
5. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
6. Memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk 322 TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan putusan ini;
7. Memerintahkan KPU untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil penyandingan data di 75 TPS, ditambah dengan TPS-TPS

yang sebelumnya belum dilakukan penyangdingan data Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang kemudian dibuat rekapitulasi secara keseluruhan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;

8. Memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyangdingan data sebagaimana angka 6 di atas;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penyangdingan data perolehan suara tersebut sesuai kewenangannya.